

**EFEKTIVITAS SISTEM *E-COURT* TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

ALFINA HAIBA MUSTAFA

NPM. 19071010188

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWATIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
EFEKTIVITAS SISTEM *E-COURT* TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN
MADIUN**

Ditulis Oleh :

ALFINA HAIBA MUSTAFA

19071010188

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang Skripsi pada

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING



HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS SISTEM *E-COURT* TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN**

Oleh :

ALFINA HAIBA MUSTAFA

19071010188

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada 8 Agustus 2024

Menyetujui,

Pembimbing



HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Tim Penguji

1. 

WTWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

2.

WALUYO, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1001

3.

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

EFEKTIVITAS SISTEM *E-COURT* TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Oleh :

ALFINA HAIBA MUSTAFA

19071010188

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada 8 Agustus 2024
Menyetujui,

Pembimbing



HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Tim Penguji

1.



WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

2.

WALEYO, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1001

3.



HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

iv

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfina Haiba Mustafa
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 07 April 2001
Npm : 19071010188
Konsentrasi : Hukum/Perdata
Alamat : Dsn. Tambang, Rt/Rw 02/03, Ds. KedungBanteng,
Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo

Menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa Skripsi dengan judul :
"EFEKTIVITAS SISTEM E-COURT TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN"
dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-
benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan
(plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar
kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa
tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 08 Agustus 2024

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



HARIYO SULISTYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Penulis



ALFINA HAIBA MUSTAFA
NPM. 19071010188

v

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat, serta Karunia-NYA, sehingga penulis sudah dapat membuat serta menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS SISTEM *E-COURT* TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN”** Penulis menyusun skripsi ini guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan sekaligus membandingkan dalam perkuliahan yang telah diterima dengan praktik sebenarnya di lapangan.

Skripsi Ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang berguna untuk penulisan Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama proses menempuh Pendidikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Yang teristimewa, Kedua Orang Tua penulis Bapak M. Hadi Mustafa dan Mama Uli Adjnihatin yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis, terima kasih telah memberikan segenap cinta dan kasih sayang, juga doa yang tak pernah putus, memotivasi, memberikan dukungan penuh atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kakak penulis, Mas Faros Ashdaq, A.Md., S.H., yang selalu memberikan dukungan doa, perhatian, dan membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.

12. Kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang untuk menyelesaikan tanggung jawab dari segala proses studi di Fakultas Hukum dengan sebaik dan semaksimal mungkin.
13. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan Skripsi ini disadari oleh Penulis bahwa masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat menerima dan membuka mata pada kritikan dan saran yang membangun. Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan.

Surabaya

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum.....	10
1.5.1.1 Pengertian Efektivitas Hukum.....	10
1.5.1.2 Teori-Teori Efektifitas Hukum.....	13
1.6.1 Tinjauan Umum Tentang E-Court.....	18

1.6.1.1	Pengertian E-Court.....	18
1.6.1.2	Sejarah E-Court.....	20
1.6.1.3	Dasar Hukum E-Court.....	22
1.6.1.4	Tata Cara Pelaksanaan Sistem E-Court.....	24
1.7	Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata.....	28
1.7.1.1	Pengertian Perkara Perdata.....	28
1.7.1.2	Tahapan Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Sidang Pengadilan.....	29
1.8	Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri	36
1.8.1.1	Pengertian Pengadilan Negeri.....	36
1.8.1.2	Tugas Dan Wewenang Pengadilan Negeri	37
1.8.1.3	Objek Perkara Yang Dapat Diselesaikan Pada Pengadilan Negeri.....	38
1.9	Metode Penelitian.....	40
1.9.1.1	Jenis Penelitian.....	40
1.9.1.2	Sumber Data.....	41
1.9.1.3	Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data...44	
1.9.1.4	Metode Analisis Data.....	45
1.9.1.5	Sisitematika Penulisan.....	46
1.9.1.6	Lokasi Penelitian.....	48

**BAB II EFEKTIVITAS SISTEM E-COURT TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN
MADIUN.....49**

2.1. Pelaksanaan Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.....	49
2.2. Efektivitas Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun	67
BAB III PERANAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN DALAM MENGHADAPI KENDALA SISTEM E-COURT TERHADAP PENDAFAR.....	73
3.1. Kendala Sistem E-Court Terhadap Pendaftar Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.....	73
3.2. Upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Dalam Menghadapi Kendala Sistem E-Court Terhadap Pendaftar.	80
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	83
4.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kartu Rencana Studi (KRS)
Lampiran 2	: Transkrip Nilai
Lampiran 3	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing
Lampiran 4	: Formulir Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
Lampiran 7	: Bukti Pembayaran UKT
Lampiran 8	: Sertifikat Kegiatan
Lampiran 9	: Plagiarisme Turnitin
Lampiran 10	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 11	: Lembar Revisi Dosen Penguji I
Lampiran 12	: Lembar Revisi Dosen Penguji II
Lampiran 13	: Lembar Revisi Dosen Penguji III

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

- Tabel 1 : Data Perkara Perdata *E-Court* Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
- Tabel 2 : Laporan Perkara Perdata Gugatan, E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2021
- Tabel 3 : Laporan Perkara Perdata Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2021
- Tabel 4 : Laporan Perkara Perdata Permohonan, E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2021
- Tabel 5 : Laporan Perkara Perdata Gugatan E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2022
- Tabel 6 : Laporan Perkara Perdata Gugatan Sederhana E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2022
- Tabel 7 : Laporan Perkara Perdata Permohonan, E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2022
- Tabel 8 : Laporan Perkara Perdata Gugatan, E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2023
- Tabel 9 : Laporan Perkara Perdata Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2023
- Tabel 10 : Laporan Perkara Perdata Permohonan, E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2023
- Bagan 1 : Alur Pendaftaran Perkara Perdata Secara *E-Court*
- Bagan 2 : Tahapan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Alfina Haiba Mustafa
NPM : 19071010188
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 07 April 2001
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**“EFEKTIVITAS SISTEM *E-COURT* TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI KABUPATEN MADIUN”**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem *E-Court* terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta Peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala sistem *E-Court* terhadap pendaftar.. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris menggunakan metode kualitatif. Yang dalam hal ini dengan merujuk pada sumber data yang diperoleh dari wawancara dari beberapa pihak yang berkaitan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Perundang-Undangan dan Literatur-Literatur lainnya. Efektivitas sistem *E-Court* terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dapat dikatakan efektif, karena data perkara perdata yang diselesaikan secara e-litigasi tiap tahun mengalami peningkatan. Namun, masih ada juga kendala sistem e-court terhadap pendaftar yakni mengani sistem/server itu sendiri, dan juga human erornya, dan juga adanya kendala Berdasarkan kendala-kendala tersebut terdapat upaya yang dilakukan guna mengatasinya yakni bekerjasama dengan Staff IT Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk meminimalisir terjadinya eror/trouble sistem saat sedang berlangsungnya persidangan, Menjalinkan Komunikasi yang baik, mempersiapkan segalanya secara matang, serta adanya peningkatan sumber daya manusia baik dengan sosialisasi mengenai *E-Court* lebih intensif dan juga adanya peningkatan sumber daya manusia baik secara internal maupun eksternal.

Kata Kunci : *Efektivitas, E-Court, Perkara Perdata*